

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DAN PT.BPR SYARIAH ADECO
Nomor :
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SERTA
PENINGKATAN
PEMAHAMAN MAHASISWA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
ISLAM

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Februari 2015 bertempat di Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kaia Langsa, berkedudukan dan berkantor di Langsa, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. PT. BPR Syariah ADECO, berkedudukan dan berkantor di Langsa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Mukhlis, SE selaku Direktur PT. BPR Syariah ADECO, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah ADECO, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak I (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) adalah Fakultas yang bernaung di bawah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan bagian lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Keuangan Islam dan Perbankan, bermaksud mengadakan kerjasama guna meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pelatihan sistem Manajemen Keuangan Islam dan Perbankan.
- (2) Bahwa Pihak II (PT. BPR Syariah ADECO) adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat merasa perlu untuk turut berpartisipasi dalam

mengembangkan dan melatih kader-kader agar menjadi pengelola keuangan yang bertanggung jawab.

- (3) Bahwa Pihak I dan Pihak II sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya hubungan sinergi dalam rangka pengembangan keterampilan dan pengelolaan Keuangan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas guna melahirkan intelektual Islam yang beriman dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan Islam.

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. STATUTA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa berkomitmen menyediakan kader-kader yang terampil, progresif, serta bertanggung jawab.
- (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa akan berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan PT. BPR Syariah ADECO pada masyarakat, khususnya Kota Langsa.
- (3) PT. BPR Syariah ADECO berkomitmen memfasilitasi dan memberikan prioritas pelatihan dan pembinaan sistem pengelolaan Keuangan Islam bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa sesuai dengan kesanggupan PT. BPR Syariah ADECO
- (4) PT. BPR Syariah ADECO berkomitmen untuk menjadi mitra dalam melakukan pembinaan mahasiswa dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Islam, khususnya untuk Kota Langsa.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan ini menjamin dan membebaskan PT. BPR Syariah ADECO dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) PT. BPR Syariah ADECO dengan ini menjamin dan membebaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberikan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan yang timbul sebagai pelaksana kerjasama ini.
- (4) Apabila PT. BPR Syariah ADECO tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan hal tersebut, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (5) Sebaliknya, apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi PT. BPR Syariah ADECO untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan PT. BPR Syariah ADECO.
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan PT. BPR Syariah ADECO.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan PT. BPR Syariah ADECO dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.


Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT BPR SYARIAH ADECO



Mukhlis, SE

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM



Iskandar Budiman, M.CL